

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan harta waris pusaka tinggi di nagari Kubang Putih adalah sebagai harta waris adat. Karena harta ini terus menerus diturunkan melalui garis keturunan ibu yang sesuai dengan salah satu penyebab terjadinya waris.
2. Pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putih mulai banyak yang sudah bergeser karena membuat kesepakatan baru antara *mamak* dengan *kamanakan* (perempuan) atau ahli waris yang berhak dengan memberikan syarat dalam mengelola. di Jorong Aia Kaciak pada suku salayan jika berbentuk rumah gadang, tanah, dan sawah maka yang mengelola adalah nenek dan anak perempuannya dan laki-laki secara bersama-sama dan hasilnya boleh dinikmati bersama laki-laki maupun perempuan atau berdasarkan kesepakatan dengan *mamak* kepala waris agar harta tersebut tetap bertahan. Dan ada juga yang salah dalam mengelola akhirnya harta pusaka tinggi musnah.
3. pewarisan Hukum Islam dengan pewarisan pada pengelolaan harta pusaka tinggi ternyata berbeda akan tetapi memiliki nilai-nilai menurut perspektif Hukum Islam diantaranya pengelolaanya sesuai dengan harta hibah dan sudah tidak sesuai dengan adat limbago atau lembaga karena sudah terjadi perubahan dalam pengelolaan harta pusaka tinggi.

B. Saran

1. Setelah melakukan penelitian ini penulis berharap kepada generasi penerus anak Minangkabau untuk mulai memahami ketentuan adat yang berlaku agar pengelolaan harta pusaka tinggi di nagari Kubang Putiahagar bisa terjaga dengan baik.
2. Penulis berharap dengan tulisan ini bagi yang tidak memahami adat Minangkabau dalam harta pusaka tinggi bisa mulai memahami lewat tulisan ini.
3. Menambah pengetahuan dalam pengelolaan harta pusaka tinggi yang seharusnya agar bisa mempertahankan eksistensi harta pusaka tinggi selamanya.

